



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
PANITIA SELEKSI DAERAH PENERIMAAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024
Jalan. Mayor Widagdo No. 3 Kabupaten Pandeglang Kode Pos 42213

PENGUMUMAN

Nomor : 800.1.2.2/ 02 – Panselda/VIII/2024

TENTANG
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 800.1.2.1/KEP. 374 -Huk/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, dibuka kesempatan seluas-luasnya bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 j.o Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024.
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 ;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang penggunaan nilai seleksi kompetensi dasar Tahun Anggaran 2023;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat

Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini secara umum. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024.

II. ALOKASI FORMASI

NO	FORMASI	ALOKASI FORMASI	KETERANGAN
1	Tenaga Teknis	15	Rincian Formasi sebagaimana Lampiran Pengumuman
2	Tenaga Kesehatan	15	
Total		30	

Rincian kebutuhan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilihat pada:

1. Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini;
2. Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan pranala <https://bkpsdm.pandeglangkab.go.id> atau
3. Portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dengan pranala <https://sscasn.bkn.go.id>

III. KRITERIA PELAMAR

1. Formasi Umum

Kriteria pelamar formasi umum merupakan pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini.

2. Formasi Disabilitas

Kriteria pelamar formasi disabilitas merupakan pelamar yang menyandang disabilitas / berkebutuhan khusus / memiliki keterbatasan fisik yang mampu menjalankan aktivitas sesuai dengan formasi jabatan yang akan dilamar.

IV. KETENTUAN DAN PERSYARATAN

1. Persyaratan Umum

- a. Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai ASN sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
- b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- d. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- g. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;

- i. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi, 1 (satu) formasi dan 1 (satu) jabatan;
 - j. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK;
2. Persyaratan Khusus :
- a. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, dikecualikan bagi pelamar untuk jabatan dan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan/atau sub-spesialis serta dokter gigi spesialis dan/atau sub-spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
 - b. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan:
 - 1) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Jika tanggal kelulusan dalam masa jeda akreditasi, menggunakan akreditasi yang berlaku sebelumnya;
 - 2) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan Teknologi;
 - c. Kualifikasi pendidikan pada kebuhan jenis jabatan tenaga kesehatan diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.
 - d. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan internship) sesuai Jabatan yang dilamar.
 - 1) STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 - 2) STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR atau berlaku seumur hidup.
 - 3) STR diunggah pada SSCASN dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR.
 - e. Daftar jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 yang dapat dilihat pada pranala <https://pandeglangkab.go.id>.
 - f. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dengan persyaratan nilai minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) pada skala 4,00.
 - g. Lulusan pendidikan D-IV (Diploma IV) tidak bisa mendaftar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan S-1 (Strata 1) dan sebaliknya.
 - h. Pelamar formasi jabatan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama disyaratkan:
 - 1) Pria dengan tinggi badan minimal 160 (seratus enam puluh) sentimeter; dan
 - 2) Wanita dengan tinggi minimal 155 (seratus lima puluh lima) sentimeter. Persyaratan tersebut di atas dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter Pemerintah yang menerangkan “Sehat dan Tinggi Badan serta bukan penyandang disabilitas”.
3. Persyaratan pelamar disabilitas
- Bagi penyandang disabilitas yang mendaftar formasi khusus disabilitas wajib melampirkan:

- a. Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya;
 - b. Menyampaikan tautan (link) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
4. Persyaratan bagi Pelamar dari PPPK Aktif
- a. Bagi pelamar yang berasal dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) aktif wajib mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi setempat.
 - b. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun terhitung tanggal mulai kontrak yang terdata di SIASN.
 - c. Tetap memenuhi ketentuan jabatan yang dipersyaratkan dalam Penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2024.

V. TAHAPAN SELEKSI

1. Tahapan seleksi adalah sebagai berikut:
 - a. Seleksi Administrasi.
 - b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* dengan materi meliputi:
 - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - 2) Tes Intelegensi Umum (TIU);
 - 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
 - c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing dengan ketentuan jumlah peserta paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik.
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024, bahwa pelamar pada pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024 dapat menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2023 bagi yang mengikutinya dengan ketentuan:
 - a. Melamar di SSCASN menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi Tahun Anggaran 2023;
 - b. Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi Tahun Anggaran 2023;
 - c. Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi Tahun Anggaran 2024;
 - d. Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi Tahun Anggaran 2024;
 - e. Memenuhi nilai ambang batas SKD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar;
 - f. Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi Tahun Anggaran 2024;
 - g. Pelamar yang memilih menggunakan nilai SKD Tahun Anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024;

- h. Apabila pelamar memilih untuk mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD Tahun Anggaran 2024 (nilai SKD Tahun Anggaran 2023 dinyatakan tidak berlaku).

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamaran dilakukan secara Online melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (SSCASN BKN) dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Pendaftaran akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
2. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan.
3. Pengumuman dan Pendaftaran Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Pandeglang dapat dilihat pada <https://sscasn.bkn.go.id/> serta <https://pandeglangkab.go.id/>; dan
4. Seleksi Administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dan tidak ada penyerahan dan/atau pengiriman dokumen secara fisik.
5. Apabila terdapat pelamar yang melakukan pendaftaran lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Portal SSCASN BKN memuat seluruh informasi terkait proses Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2024.
7. Harap mencermati seluruh informasi dan imbauan yang tercantum dalam portal resmi SSCASN BKN dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang serta pada saat melakukan pengisian pelamar wajib memastikan bahwa data yang dimasukkan adalah data yang sebenarnya.

VII. PENGUNGGAHAN DOKUMEN

Setiap dokumen persyaratan wajib dokumen asli, terlihat, terbaca dengan jelas, dan utuh atau tidak terpotong dengan cara dipindai (*scan*) kemudian diunggah (*upload*) melalui pranala <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran (*size*) sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi SSCASN yang terdiri dari:

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)/Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Bukti Identitas Kependudukan lainnya yang sah.
2. Pas foto terbaru berwarna, tampak depan, menggunakan pakaian formal kemeja berkerah, dan berlatar belakang merah (tanpa editan dan tidak berkacamata)

3. Ijazah, dengan ketentuan:

Ijazah asli berwarna atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan dokumen dengan ketentuan tambahan, dan jika terjadi perubahan nomenklatur nama Universitas, Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi Pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Rektor/Dekan.

- a. Bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan Profesi agar menyertakan ijazah S-1 dan profesinya yang digabungkan menjadi satu PDF; dan/atau
- b. Bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan/atau Dokter Subspesialis agar menyertakan ijazah S-1, Profesi, Spesialis dan/atau Subspesialisnya yang digabungkan menjadi satu PDF.

4. Transkrip nilai/daftar nilai, dengan ketentuan:

Transkrip nilai asli berwarna atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dengan ketentuan tambahan:

- a. Bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan Profesi agar menyertakan transkrip nilai S-1 dan profesinya yang digabungkan menjadi satu PDF; dan/atau
- b. Bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan/atau Dokter Subspesialis agar menyertakan transkrip nilai S-1, Profesi, Spesialis dan/atau Subspesialisnya yang digabungkan menjadi satu PDF.

5. Sertifikat atau Tangkapan Layar (*Screenshot*) pada PDDIKTI / BAN-PT dari akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.

6. Surat Lamaran ditujukan kepada Bupati Pandeglang, yang diketik rapih dengan menggunakan komputer dengan isian lengkap dan ditandatangani serta dibubuhi e-meterai yang dipersyaratkan sesuai dengan format yang ditentukan (terlampir).

7. Surat Pernyataan 5 poin yang diketik rapih dengan menggunakan komputer kemudian ditandatangani dan dibubuhi e-meterai yang dipersyaratkan sesuai dengan format yang ditentukan (terlampir).

8. Surat Pernyataan tidak mengajukan pindah Instansi yang diketik dengan menggunakan komputer dan ditandatangani serta dibubuhi e-meterai yang dipersyaratkan sesuai dengan format yang ditentukan (terlampir).

9. Persyaratan lainnya:

- a. Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi asal bagi pelamar PPPK aktif dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun yang ingin melamar CPNS.

- b. Surat Tanda Registrasi (STR) bukan *internship* yang masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR atau berlaku seumur hidup bagi pelamar jenis kebutuhan Tenaga Kesehatan yang dipersyaratkan.
- c. Bagi pelamar penyandang disabilitas menggunggah:
 - 1) Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - 2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
- d. Bagi pelamar jabatan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama menyertakan Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa Pelamar berbadan sehat, bukan penyandang disabilitas serta mencantumkan tinggi badan paling rendah:
 - 1) 160 (seratus enam puluh) sentimeter untuk Pria; dan
 - 2) 155 (seratus lima puluh lima) sentimeter untuk Wanita.

VIII. JADWAL SELEKSI

1. Jadwal Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2024 mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Seluruh peserta wajib mengikuti perkembangan informasi resmi dari portal resmi SSCASN dan/atau Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
2. Merujuk pada Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 Hal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024, jadwal seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	2	3
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7.	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9.	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15.	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	2	3
		2024
16.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18.	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21.	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22.	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23.	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
24.	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25.	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27.	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28.	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29.	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

3. Jadwal tersebut di atas dapat dilakukan penyesuaian sewaktu-waktu (tentatif) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Panselnas.
4. Pelaksanaan SKD dan SKB dilaksanakan di:
 - a. Titik lokasi BKN, Kantor Regional BKN, UPT BKN, atau Titik Lokasi Mandiri BKN.
 - b. Tata cara pemilihan titik lokasi SKD dan SKB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

IX. KETENTUAN LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.
2. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen yang tidak dapat dibaca dengan jelas, terpotong, galat, tidak utuh, dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen pengunggahan yang mengakibatkan pelamar dinyatakan gugur.
3. Pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Daerah (Panselda) maupun Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2024.
4. Diimbau agar tidak percaya terhadap oknum/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lainnya.
5. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan apabila terbukti digugurkan kelulusannya.
6. Pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan terbukti pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pemerintah Kabupaten Pandeglang berhak:
 - a. menggugurkan kelulusan atau memberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS; dan

- b. melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
7. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi resmi pada <https://sscasn.bkn.go.id> dan/atau <https://bkpsdm.pandeglangkab.go.id>, serta sosial media resmi Pemerintah Kabupaten Pandeglang / BKPSDM Kabupaten Pandeglang secara berkala, apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipedomani adalah informasi terakhir.
8. Informasi lainnya berkaitan dengan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2024 disampaikan melalui:
- a. Website : <https://bkpsdm.pandeglangkab.go.id>
- b. Instagram : <https://www.instagram.com/bkpsdm.pandeglang/>
9. Keputusan Panselda Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
10. Ketentuan lain yang belum tercantum dalam Pengumuman ini akan disampaikan kemudian. Kelalaian peserta dalam pengkinian informasi yang sudah dipublikasikan menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.

Demikian pengumuman ini disampaikan secara terbuka dan seluas-luasnya untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Pandeglang
Pada Tanggal 19 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG
Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah (Panselda)



H. ALI FAHMI SUMANTA, SH., M.Si
NIP. 196806201993121 002

LAMPIRAN

Pengumuman Sekretaris Daerah Selaku Panitia Seleksi Daerah Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2024 Nomor : 800.1.2.2/ 02 -Panselda/VIII/2024

RINCIAN KEBUTUHAN, ALOKASI FORMASI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DAN UNIT PENEMPATAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
A.	TENAGA KESEHATAN	15	
1.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KAB.PANDEGLANG RSUD BERKAH WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - RSUD BERKAH BIDANG PELAYANAN PENUNJANG - RSUD BERKAH SEKSI PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK - RSUD BERKAH
2.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KAB.PANDEGLANG DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AULIA SEKSI PELAYANAN PENUNJANG - RSUD AULIA
3.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB.PANDEGLANG DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AULIA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN - RSUD AULIA
4.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB.PANDEGLANG RSUD BERKAH WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - RSUD BERKAH BIDANG KEPERAWATAN - RSUD BERKAH SEKSI PELAYANAN PERAWATAN RAWAT INAP - RSUD BERKAH
5.	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER (UMUM)	3	PEMERINTAH KAB.PANDEGLANG RSUD BERKAH WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - RSUD BERKAH BIDANG PELAYANAN MEDIK - RSUD BERKAH SEKSI PELAYANAN MEDIK NON RAWAT INAP - RSUD BERKAH
6.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KAB.PANDEGLANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS CIPEUCANG
7.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KAB.PANDEGLANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS CIMANUK
8.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KAB.PANDEGLANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS CIKEDAL
9.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB.PANDEGLANG DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AULIA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN - RSUD AULIA
10.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB.PANDEGLANG RSUD BERKAH WAKIL DIREKTUR PE12LAYANAN - RSUD BERKAH BIDANG KEPERAWATAN - RSUD BERKAH SEKSI PELAYANAN PERAWATAN RAWAT INAP - RSUD BERKAH
11	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB.PANDEGLANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS MEKARJAYA
12	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB.PANDEGLANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SINDANGRESMI

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
B.	TENAGA TEKNIS		15	
1.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KAB.PANDEGLANG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2.	KONSELOR SDM	S-1 PSIKOLOGI; S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING;	1	PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN BIDANG REHABILITASI DAN REKONTRUKSI - BPBDPK SEKSI PERENCANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI - BPBDPK
3.	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV BUDIDAYA PERIKANAN / D-IV ILMU PERIKANAN / D-IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN / D-IV PERIKANAN / D-IV PERIKANAN BUDIDAYA / S-1 BUDIDAYA PERIKANAN / S-1 ILMU PERIKANAN / S-1 PERIKANAN BUDIDAYA / S-1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA	1	PEMERINTAH KAB.PANDEGLANG DINAS PERIKANAN BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN - DINAS PERIKANAN
4.	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV ILMU PERIKANAN / S-1 ILMU PERIKANAN / D-IV PERIKANAN / S-1 PERIKANAN	1	PEMERINTAH KAB.PANDEGLANG DINAS PERIKANAN UPT PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN
5.	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-IV PROMOSI KESEHATAN / S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN	1	PEMERINTAH KAB.PANDEGLANG DINAS KESEHATAN BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT - DINAS KESEHATAN
6.	PENATA KELOLA PEMEBRDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KAB.PANDEGLANG DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK BIDANG TUMBUH KEMBANG DAN PERLINDUNGAN ANAK - DP2KBP3A
7.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KAB.PANDEGLANG SEKRETARIAT DPRD BAGIAN UMUM - SEKRETARIAT DPRD SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN - SEKRETARIAT DPRD
8.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KAB.PANDEGLANG SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM - SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI - SEKRETARIAT DAERAH
9.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KAB.PANDEGLANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

10.	PENATA KEPROTOKOLAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	1	PEMERINTAH KAB.PANDEGLANG SEKRETARIAT DPRD BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN - SEKRETARIAT DPRD
11	PENGAWAS JARINGAN UTILITAS	D-IV ARSITEKTUR / D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG / D-IV JASA KONSTRUKSI / D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ARSITEKTUR	1	PEMERINTAH KAB.PANDEGLANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPT PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN
12	PENGAWAS JARINGAN UTILITAS	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK PENGAIRAN / S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR / S-1 REKAYASA SUMBER DAYA AIR / S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	PEMERINTAH KAB.PANDEGLANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG SUMBER DAYA AIR - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KAB.PANDEGLANG SEKRETARIAT DPRD BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN - SEKRETARIAT DPRD
14	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KAB.PANDEGLANG RSUD BERKAH WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN - RSUD BERKAH BAGIAN PROGRAM - RSUD BERKAH SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN HUKUM - RSUD BERKAH
15	POLIASI PAMONG PRAJA	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KAB.PANDEGLANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA